



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**  
Jl. dr. CIPTO No. 33 TELPON (0328) 662122  
E-MAIL : dinkessumenep@gmail.com  
**S U M E N E P**

Kode Pos 69417

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMENEP**  
NOMOR : 188/ 058 /KEP/435.102.1/2024

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMENEP**

**KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMENEP**

Menimbang : a. bahwa upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu Indikator kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.  
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf (a) perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);  
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;  
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;  
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2021-2026.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep sebagai tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai prioritas utama kinerja Dinas Kesehatan
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan dan pengukuran keberhasilan program dan kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 20 Mei 2024

KEPALA DINAS  
KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN SUMENEP



drg. ELLYA FARDASAH, M. Kes

Rembina

NIP. 19770602 200501 2 010

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

**Nama Perangkat Daerah**

**Tugas**

**Fungsi**

- : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta tugas pembantuan.
- : a. Perumusan kebijakan di Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan evaluasi di Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Pelaksanaan pelaporan di Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

<b>Tujuan</b>	1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	
	<b>IKU 1.1</b>	: Angka Harapan Hidup (AHH)
	<b>Deskripsi</b>	: AHH dikenal dengan e0 merupakan rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu disebut juga dengan Angka Harapan Hidup saat lahir (life expectancy at birth) atau suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk
	<b>Cara Menghitung</b>	: Idealnya Angka Harapan Hidup (AHH) dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat table kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka AHH dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack
	<b>Item Pembentuk Indikator</b>	<b>Definisi</b>
	<b>Angka Kematian Ibu (AKI)</b>	: Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.
		$AKI = \frac{\text{Jumlah kematian ibu} \times 100.000}{\text{Jumlah kelahiran hidup}}$

Keterangan :

Jumlah kematian ibu : Data jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas

Jumlah kelahiran hidup : Data jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama

Dihitung oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (frekuensi pengukuran per triwulan)

**Angka Kematian Bayi (AKB)** : Jumlah penduduk yang meninggal pada umur <1 tahun pada waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama dan dikali 1.000.

$$AKB = \frac{\text{Jumlah kematian bayi} < 1 \times 1.000}{\text{Jumlah Kelahiran hidup}}$$

Keterangan :

Jumlah kematian bayi : Data jumlah penduduk yang meninggal pada umur <1 tahun pada waktu tertentu

Jumlah kelahiran hidup : Data jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama

Dihitung oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (frekuensi pengukuran per triwulan)

**PD Bertanggungjawab** : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Penanggungjawab Data hasil Penilaian/ Perhitungan** : Badan Pusat Statistik (frekuensi pengukuran tahunan)

**IKU 1.2 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

**Deskripsi** : Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan RSUD Moh. Anwar

**Cara Menghitung** :

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

SKM Unit pelayanan x 25

**Item Pembentuk Indikator** :

- : Persyaratan layanan
- : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur layanan
- : Waktu Penyelesaian layanan
- : Biaya/Tarif layanan
- : Produk Spesifikasi jenis pelayanan
- : Kompetensi pelaksana

- : Perilaku pelaksana
- : Penanganan Pengaduan, Saran Masukan
- : Sarana dan Prasarana

Dihitung oleh RSUD H. Moh. Anwar Sumenep (frekuensi pengukuran per semester)

**PD Bertanggungjawab** : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Penanggungjawab Data hasil Penilaian/ Perhitungan** : RSUD H. Moh. Anwar Sumenep

**Tujuan** : 2. Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang

**IKU 2** : Total Fertility Rate (TFR)

**Deskripsi** : Jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung.

**Cara Menghitung** :

$$TFR = 5 \sum_{i=1}^5 ASFR_i$$

- $i$  = kelompok umur (15-19) th s/d (45-49)th
- ASFR = jumlah kelahiran per 1000 perempuan kel umur (15-19)th s/d (45-49) th
- Total Fertility Rate adalah jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksinya.

**Item Pembentuk Indikator** : Jumlah penduduk perempuan dengan usia yang sama

: Jumlah kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun

**PD Bertanggungjawab** : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Penanggungjawab Data hasil Penilaian/ Perhitungan** : Badan Pusat Statistik (frekuensi pengukuran tahunan)

Sumenep, 20 Mei 2024

KEPALA DINAS  
KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN SUMENEP



**drg. ELYA FARDASAH, M. Kes**

Sumenep, 20 Mei 2024  
NIP. 197002200501 2 010